



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
TAHUN 2020 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Rencana Strategis Universitas Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Kementerian, Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020, tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2018 – 2022;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :    PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TAHUN 2020 – 2024.**

Pasal 1...

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UPR.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UPR.
6. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemdikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
7. Rencana Strategis Universitas Palangka Raya tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra UPR adalah dokumen perencanaan UPR dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemdikbud.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

9.SAKIP...

9. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

## **Pasal 2**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

1. Visi Universitas Palangka Raya adalah menjadi perguruan tinggi terbaik dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, bermoral Pancasila dan berdaya saing tinggi.
2. Misi Universitas Palangka Raya :
  - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan professional;
  - b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat;
  - c. Membina kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan mendayagunakan sumberdaya secara optimal, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berkelanjutan;
  - d. Menyelenggarakan...

- d. Menyelenggarakan pengelolaan universitas berdasarkan paradigma baru manajemen Pendidikan tinggi yang berazas otonomi, evaluasi, akuntabilitas, akreditasi, dan jaminan mutu yang bermuara pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan.
3. Universitas adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki tujuan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan program pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan akademik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa, profesional, mandiri dan tanggap terhadap perubahan serta bermanfaat bagi pembangunan daerah dan nasional;
  - b. Menyiapkan para mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta mencintai kebudayaan daerah;
  - c. Mengembangkan universitas yang berwawasan lingkungan yang berperan sebagai pusat unggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas;
  - d. Mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi guna memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
  - e. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara adil dan merata, dan memperkaya kebudayaan Indonesia;
  - f. Menciptakan suasana dan sistem akademik yang kondusif untuk mendorong mahasiswa, dosen dan pegawai dalam meningkatkan mutu yang berkelanjutan;

g.meningkatkan...

- g. Meningkatkan produktifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang berazas otonomi, evaluasi, akuntabilitas, dan akreditasi yang bermuara pada peningkatan kualitas dan berkelanjutan;
- h. Menjadi Universitas yang bardaya saing tinggi.

### **Pasal 3**

1. Rencana strategis Universitas Palangka Raya digunakan sebagai acuan dalam:
  - a. Penyelenggaraan SAKIP;
  - b. Penyusunan rencana kerja tahunan;
  - c. Penyusunan rencana kerja anggaran;
  - d. Penyusunan perjanjian Kinerja; dan
  - e. Pengendalian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran.
2. Renstra Universitas Palangka Raya memuat analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi; Visi, Misi, dan Tujuan; Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan; serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

### **Pasal 4**

1. Implementasi Renstra dilaksanakan oleh Rektor beserta jajaran pimpinan di tingkat universitas, fakultas dan seluruh unit-unit di lingkungan Universitas Palangka Raya.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan program kegiatan, Rektor beserta Wakil Rektor bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra UPR.

3. Wakil...

3. Wakil Rektor berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra UPR Tahun 2020-2024 untuk menjamin program *Key Performance Indicator (KPI)* atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) dapat berjalan secara optimal.
4. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan UPT di lingkungan UPR berkewajiban untuk menjabarkan Renstra UPR Tahun 2020-2024 ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
5. Rektor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UPR.
6. Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator (KPI)* atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra UPR ini tidak dapat atau sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra UPR ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

## **Pasal 5**

1. Renstra Universitas Palangka Raya dilaksanakan dalam periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
2. Rencana Strategis Universitas Palangka Raya tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6...



## **Pasal 6**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Palangka Raya  
Pada tanggal 17 Desember 2021

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**ttd**

**ANDRIE ELIA**  
**NIP 195908121987011001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

**ttd**

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si  
NIP. 196502031985022002